

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHAMAR OLEH
WILAYATUL HISBAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

JAWIRUDDIN
NIM. 190104105

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHAMAR OLEH
WILAYATUL HISBAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syar'iah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

JAWIRUDDIN
NIM. 190104105


Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Khairizzaman, M.Ag
NIP: 197308022002121004



Riadhus Sholihin, M.H.
NIP: 199311012019031014

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHAMAR OLEH WILAYATUL HISBAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Khairizzaman, M.Ag
NIP: 197308022002121004

Sekretaris,



Riadhus Sholihin, M.H.
NIP: 199311012019031014

Penguji I



Zuhlul Fasha, M.H.
NIP: 199302262019031008

Penguji II



Nurul Fitria, M.Ag
NIP: 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jawiruddin
Nim : 190104105
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwasanya saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 17 Juli 2023

Yang menyatakan
26

Jawiruddin



ABSTRAK

Nama : JAWIRUDDIN
NIM : 190104105
Fakultas/prodi : Syari`ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana *Khamar* Oleh
Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kharizzaman, M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Penegakan, Hukum, Wilayatul Hisbah, *Khamar*

Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil telah melaksanakan kewenangannya dalam penegakan hukum serta pengawasan terhadap Syariat Islam khususnya tentang *Khamar*. Sejauh berjalannya waktu penegakan ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena masih ditemukan pelanggaran terhadap *Khamar*. Oleh karena itu Wilayatul Hisbah adalah salah satu lembaga yang bertugas dan berwenang pada penegak Syariat Islam, namun sudah ada Qanun dan Aparat Hukum tetapi pada kenyataanya pelanggran dan penyimpangan kerap terulang. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana *Khamar* Wilayatul Hisbah dalam mengurangi *Khamar* di Aceh Singkil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat penegakan hukum oleh Wilayatul Hisbah dalam mengurangi *Khamar* di Aceh Singkil dan faktor apa yang menjadi hambatan serta strategi Wilayatul Hisbah dalam mengurangi *Khamar* di Kabupaten Aceh Singkil. Metode penelitian pada skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif, jenis penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan, WH, DSI, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian dalam skripsi ini tingkat penegakan hukum terhadap tindak pidana *Khamar* oleh Wilayatull Hisbah dalam mengurangi *Khamar* belum sepenuhnya efektif di karenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan seperti faktor internal yakni kurangnya Ranggaran dapat mempengaruhi Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan kewenangannya serta sumber daya manusia yang masih kurang juga menjadi tolak ukur perkembangan Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam secara kaffah khususnya mengurangi *Khamar* dan faktor eksternal yakni kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya perlindungan pemerintah terhadap Wilayatul Hisbah. Penegakan hukum terhadap Wilayatul Hisbah dalam mengurangi *Khamar* di kabupaten Aceh Singkil masih belum sepenuhnya efektif karena luasnya wilayah tidak dapat menjangkau keseluruhan tempat dengan kurangnya pos penghubung di beberapa kecamatan yang ada di Aceh Singkil, tidak adanya kepastian jadwal yang tertib dalam pelaksanaan patroli kesegala tempat yang dicurigai pelanggaran. Sehingga pengawasan Wilayatul Hisbah tidak efektif.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad, SAW atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Khamar Oleh Wilayatul Hisbah Dalam Mengurangi Khamar di Kabupaten Aceh Singkil**".

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala persoalan tersebut dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya. Y
2. Bapak Dr. Khairizzaman, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga selesainya skripsi ini beserta Bapak Riadhush Sholihin, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Teristimewa orang tua penulis Pokan dan Ibunda Ami lalu kakak Siti Rafiah, SPd.i, dan Nurbayani semoga selalu dalam lindungan Allah dan

keberkahan yang selalu menyertai, mereka pula yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

4. Teristimewa kepada teman-teman Dunsanak, Boarding School Mas Ad-darajat, Hukum Pidana angkatan 2019 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, para sahabat lainnya yang telah menjadi sahabat setia penulis. Ucapan terima kasih terkhusus kepada Satpol PP dan WH Aceh Singkil, Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan lainnya yang telah meluangkan waktunya serta telah membantu selama proses penelitian.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh 11 Juli 2023

Penulis

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak terdapat istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulis gunakan untuk penulisan Arab adalah sebagai berikut

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	S	S dengan titik di bawahnya	19	غ	Gh	
5	خ	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	H dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	ج	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di bawahnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ة	H	
13	ش	Sy		28	ء	,	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vocal bahasa arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dhammah	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِي	Fathah dan Ya	Ai
◌ِو	Fathah dan Wau	Au

Contoh

كيف = *kaifa*

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ / ا	Fathh dan alif dan ya	Ā
◌ِ ي	Kasrah dan Ya	Ī
◌ِ و	Dammah dan ya	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* transliterasinya adalah t.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu dirumuskan dengan h.

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudha al-atfal/ raudhatulatifar*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah*

طَلْحَةُ = *Talhah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....	65
Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 4: SK Telah Selesai Melaksanakan Penelitian.....	68
Lampiran 5: Foto Kegiatan Wawancara.....	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber data	13
4. Teknik Pengumpulan data	14
5. Objektivitas dan validasi data.....	16
6. Teknik analisis data	16
7. Pedoman penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA TEORI PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN	
KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	20
1. Pengertian Kewenangan	20
2. Wewenang Wilayahul Hisbah	23
C. <i>Khamar</i>	29
1. Pengertian <i>Khamar</i>	29
2. Dasar Hukum Pelarangan <i>Khamar</i>	31
3. Pelarangan <i>Khamar</i> Dalam Qanun Aceh No 6	
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.....	35
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Profil Aceh Singkil.....	37
1. Letak Geografis Kabupaten Aceh Singkil.....	37
2. Pendidikan, Mata Pencarian, Agama, dan Adat.....	39
3. Gambaran Umum Wilayahul Hisbah dan Peredaran	
<i>Khamar</i> Di Aceh Singkil.....	40

	B. Tingkat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Khamar</i> oleh Wilayatul Hisbah di Aceh Singkil.....	42
	C. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dan Strategi Wilayatul Hisbah dalam Mengurangi <i>Khamar</i> di Aceh Singkil	49
	D. Analisis Penulis	56
BAB EMPAT	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum minum minuman keras (*Khamar*) adalah haram, baik diminum sedikit maupun banyak. Minuman keras atau *Khamar* dari dulu sampai sekarang sering dibicarakan dalam masyarakat, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal minuman keras (disebut *Khamar*). Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis minuman keras yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri seperti tuak, arak, ballo, lapen, cap tikus dan lain lain. Di belahan eropa ada anggur, wiski, tequila. Begitu pula dengan jepang terdapat minuman keras yang khas yaitu sake.

Khamar adalah minuman yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran apabila dikonsumsi atau diminum dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan dan daya pikir seseorang yang mengonsumsinya.¹ Sebenarnya, dampak negatif mengkonsumsi *Khamar* tidak hanya terbatas pada hal di atas, tetapi juga pada agama, keturunan, dan harta benda. Dampak negatif pada agama adalah, dengan mengkonsumsi *Khamar*, maka orang menjadi tidak patuh pada perintah Allah, misalnya enggan mengerjakan sholat dan ibadah lainnya. Termasuk menjadi terbiasa melakukan larangan-larangan Allah, karena dengan mengkonsumsi *Khamar* maka kejahatan-kejahatan lanjutan akan dengan mudah dilakukan. Dengan demikian, maka dapat membahayakan keberlangsungan pelaksanaan syariat.

Adapun dampak negatif pada keturunan adalah, dengan mengkonsumsi *Khamar* terlebih pada pecandu *Khamar* maka keturunan yang lahir dari orang tua yang gemar mengkonsumsi *Khamar* akan menjadi keturunan yang lemah

¹Aman, dkk. Penerapan Qanun No 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 21, No. 3, (September 09 2015), hlm. 483.

akalnya, dan tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi generasi peminum *Khamar* seperti orang tuanya. Sedangkan dampak negatif pada harta benda adalah, dengan mengonsumsi *Khamar* maka keuangan yang dipakai untuk membeli *Khamar* tentu akan menjadi pengeluaran yang tidak mendatangkan mamfaat. Terlebih jika sudah menjadi pecandu, maka kebutuhan untuk membeli *Khamar* yang tidak mendatangkan mamfaat itu akan dapat mengalahkan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi seperti untuk sandang pangan lainnya.²

Didalam Qanun Propinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada pasal 1 ayat 21 menyebutkan *Khamar* Adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.³ Mengonsumsi *Khamar* dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam, merusak kesehatan, akal sehat dan bisa kehidupan masyarakat dan berpeluang menimbulkan maksiat lainnya. Sesuai dengan syariat Islam, Aceh telah menerapkan hukuman yang berbentuk hudud bagi peminum *Khamar*, yaitu berupa hukuman hudud 40 kali cambuk, ini selaras dengan hukuman had yang dikenakan kepada peminum *Khamar* di zaman Rasulullah Saw, dan Sayyidina Abu Bakar ra, yang menjatuhkan hukuman 40 kali cambukan, dan itu merupakan salah satu bentuk hukuman had kepada yang melakukannya.⁴

Secara fitrahnya, Allah meciptakan manusia untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan Allah SWT. Dan berpedoman pada hukum karena hukum merupakan aturan tentang tingkah laku manusia. Dengan keberadaan hukum manusia dapat mewujudkan tujuan dari arah hidup itu sendiri dan perlu ada kesadaran hukum masing-masing. Kesadaran pada hukum merupakan faktor menuju efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat pada

²Arif Jamaluddin Malikb, “Sejarah Sosial Hukuman Peminum *Khamar*”. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Vol. 3, No 1, April 5, 2013, hlm. 50.

³Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 1 bagian 21.

⁴Syarifuddin Usman, “Tindak Pidana Minuman *Khamar* Dalam Qanun Provinsi Aceh No. 12 Tahun 2003”. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012, hlm. 16.

umumnya. Kesadaran hukum dapat membuat orang akan patuh terhadap hukum atau mentaati hukum dan jika aturan itu ditatai oleh sebagian besar maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Jadi terdapat hubungan yang erat antara kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum, sehingga dalam membicarakan efektifitas hukum tidak bisa mengabaikan unsur-unsur tersebut.⁵

Sebagaimana diketahui hukum memiliki fungsi-fungsi sebagai ukuran tingkah laku yang harus ditaati setiap orang melakukan hubungan sesama, alat mengubah masyarakat ke arah lebih, secara per individu maupun dalam bermasyarakat (*as a tool of social engineering*); alat kontrol bagi tingkah laku dan perbuatan masing-masing tidak melakukan pelanggaran yang melawan norma hukum itu sendiri, melawan norma agama, dan melawan norma susila. Serta menciptakan ketertiban dan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan pendorong bagi perubahan kehidupan masyarakat (*as a facility on human interaction*). Keberlangsungan fungsi-fungsi tersebut meniscayakan hukum yang dinamis, selalu mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, serta dinamika kehidupan bermasyarakat. Hukum dibuat untuk kepentingan dan kebutuhan manusia sesuai kondisi dan situasi, waktu dan tempatnya. Karena perubahan hukum merupakan sesuatu yang wajar, hukum yang lama diganti dengan hukum yang baru.⁶

Tetapi kehidupan manusia terkadang dapat mengherankan, banyak manusia yang sudah menyimpang. Kehidupan yang seharusnya selaras dengan fitrahnya suci malah mereka nodai dengan penyimpangan demi penyimpangan sehingga kehancuran, kerusakan dan kehinaan menyelimuti kehidupan mereka. Allah memberikan manusia akal sehingga bisa memikirkan hal-hal yang baik

⁵Muhammad Yusuf, "Efektivitas Hukum Jinayat di Aceh". *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 3, No1, Januari-Juni 2019, hlm. 119-120.

⁶Melayu Arifin Husnul, dkk. "Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh". *Jurnal Media Syari'at*, Vol. 23, No. 1, 2021, hlm. 58-59.

dan bermanfaat, tapi terkadang karena hawa nafsunya terjebak kedalam mabuk-mabukan.

Untuk merealisasikan Qanun yang telah disusun, diperlukan adanya suatu lembaga. Di Aceh lembaga tersebut dikenal dengan nama Wilayatu Hisbah. Wilayatul Hisbah adalah unsur penegak syariat Islam yang ada di Aceh. Lembaga Satpol PP dan WH diberikan hak serta kewenangan untuk menertibkan, membina, mengawasi syariat Islam baik individu, maupun masyarakat dengan bentuk menegur, nasihat dan lain-lain. Upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP dan WH untuk meminimalisir minuman *Khamar* di Aceh Singkil yaitu melakukan pengawasan dengan patroli dan razia yang dicurigai oleh warga sekitar yang menimbulkan telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Akan tetapi pada nyatanya sudah ada Qanun dan Aparat namun dalam perlaksanaanya ada hambatan/tantangan sehingga wewenang Wilayatul Hisbah itu tidak efektif karena itu saya menarik untuk meneliti lebih lanjut.

Berdasarkan data hasil survei halaman publik yang dipublikasikan pada website serambi news.com jum'at, 26 agustus 2022 bahwasanya karnius warga Gunung meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dieksekusi hukuman cambuk sebanyak 40 kali, lantaran terjaring razia menjual Tuak (*Khamar*) jelang idul firti 1443 Hijriah lalu.⁷ Eksekusi cambuk dilakukan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan algojo dari Dinas Satpol PP dan WH Aceh Singkil, di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Singkil. Karnius diputus bersalah karena melanggar Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh Mahkamah Syariah Aceh Singkil. Kasus ini merupakan yang kedua kalinya di cambuk setelah kejadian 2019 lalu sebagai penjual tuak.

Dengan terjadi kasus tersebut Satpol PP dan WH, tersangka di tangkap karena Satpol PP dan WH menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 dan 28 tahun 2017 terkait tentang petunjuk

⁷<https://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2022/08/27/video-kasus-yang-sama-terpidana-khamar-di-singkil-kembali-dicambuk-40-kali>

teknik standar operasional prosuder pengawasan syariat Islam Satpol PP dan WH dan penegakan perundang-undangan daerah Kabupaten Aceh Singkil, serta penegakan dalam jarimah *Khamar* menurut Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 mengenai hukum jinayah di mana lembaga Wilayatul Hisbah ialah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penyebaran minuman *Khamar*, serta dibantu penyidikan oleh pihak kepolisian juga menerima barang bukti dari Satpol PP dan WH Aceh Singkil yang diperjual belikan atau melakukan peredaran.

Tugas dari Wilayatul Hisbah di provinsi Aceh sebelumnya di atur dalam dalam Pergub Nomor 47 tahun 2008 tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah Aceh kemudian di cabut dan dinyatakan tidak diberlakukan lagi, oleh sebab itu dengan terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Aceh.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam.

Untuk mencapai tujuan Syariat Islam di Aceh secara kaffah memiliki kewenangan dalam membangun, mengawasi, serta mengatur daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terakait implementasi dan keistimewaan Aceh dan tentang pemerintahan Aceh dalam menjalankan Syariat Islam. Salah satu keistimewaan yang dimiliki Aceh yaitu pelaksanaan serta penerapan syariat Islam di dalam peraturan yang telah ditetapkan melalui Qanun, pelaksanaan Syariat Islam, dan Qanun Jinayah.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah memiliki peraturan yang mengatur kenakalan atau kejahatan, serta berisikan sanksi bagi pelanggar, baik dalam hukum cambuk dan denda.

Dengan adanya suatu peraturan Qanun yang telah ditetapkan, seharusnya masyarakat telah meninggalkan larangan larangan yang ada dalam Qanun tersebut. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat melanggarnya Khususnya di bidang *Khamar* yaitu dengan mengonsumsi *Khamar*, ini bukan terjadi kepada orang dewasa saja tetapi remaja dan bahkan sampai kepada pelajar, masih belum bisa meninggalkan barang-barang haram tersebut.

Lembaga Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh terutama dalam pengawasan minuman *Khamar* yang dilaksanakan melalui lembaga Satpol PP dan WH secara tegas dalam menerapkan prinsip dan Penegakan di bidang syariat Islam di Aceh. Demikian lembaga Satpol PP dan WH diberikan hak kewenangan untuk menertibkan, membina, mengawasi, menegur, menasehati, penyidikan bagi PPNS dan lainnya.

Namun dalam praktek lapangan, Wilayatul Hisbah ini belum mampu menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di tangan-tengah masyarakat Kabupaten Aceh Singkil serta tempat-tempat lainnya yang jarang di perhatikan oleh Wilayatul Hisbah, sehingga masyarakatpun banyak mempertanyakan fungsi dan keberadaan Dinas Syariat Islam terutama lembaga Wilayatul Hisbah.

Di Kabupaten Aceh Singkil telah berlangsung kependukan setelah berdirinya pada 23 tahun lebih, secara fenomenologi perilaku masyarakat selama ini masih banyak yang menyimpang dari syariat Islam itu sendiri dan tidak mengalami perubahan, bahkan menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan dan peningkatan persentase penyimpangan. Baik ketika mereka ada di lembaga atau diluar, seperti beberapa kasus yang ditemukan di antaranya *Khamar* dan sejenisnya.

Untuk itu, sejatinya Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil harus mampu memainkan sebagai lembaga yang berperan mengkoordinir dan mensosialisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kualitas keIslaman di kabupaten ini. Upaya yang telah dilakukan oleh lembaga Satpol PP dan WH untuk meminimalisir minuman *Khamar* di Aceh Singkil yaitu melakukan pengawasan dengan patroli dan razia berdasarkan kewenangannya.

Pada saat ini efektivitas kewenangan Wilayatul Hisbah dalam mengurangi *Khamar* serta mengingatkan pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil belum optimal, maka Wilayatul Hisbah harus ekstra untuk meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil ini. Untuk itu perlu adanya evaluasi kedepannya bagi Wilayatul Hisbah agar kedepannya Wilayatul Hisbah menjadi lebih baik lagi di mata masyarakat Aceh Singkil.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan dalam penelitian ini bahwa penulis tertarik bagaimana efektifitas kewenangan wilayatul hisbah dalam mengurangi atau meminimalisir *Khamar* serta tantangan apa saja dalam menjalankan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam bisa terlaksana dengan baik, dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat Aceh Singkil. Maka Oleh sebab itu penulis membuat sebuah penelitian yang menfokuskan pembahasan penelitian yang berjudul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana *Khamar* oleh Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat penegakan Hukum terhadap tindak pidana *Khamar* oleh Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan strategi Wilayatul Hisbah dalam penegakan tindak pidana *Khamar* di kabupaten Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat Penegakan Hukum Tindak Pidana *Khamar* oleh Wilayatul hisbah supaya masyarakat mempertimbangkan bahwa minuman *Khamar* dan sejenisnya tidak baik untuk dilakukan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan Strategi Wilayatul Hisbah dalam penegakan tindak pidana *Khamar* di Aceh Singkil.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis di jurnal, pustaka maupun di google, penulis mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Peran dinas syariat Islam dalam mencegah *Khamar* dan sejenisnya di kota subulussalam”. hasil karya dari halim syahputra, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Tahun 2017. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada lembaga dan tempat penelitian dan fokus kepada lembaga wilayatul hisbah karna tugas dan fungsi penegak syariat Islam sudah beralih ke Pergub No 47 tahun 2008. Pada penelitian ini membahas mengenai Penegakan Hukum tindak pidana *Khamar* oleh Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil serta hambatan dan strategi dalam mengekakkan syariat Islam.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana minum minuman keras (*Khamar*) dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam” hasil karya dari Predi Widiensyah, Fakultas hukum universitas muhammadiyah magelang, magelang 2019. Yang membedakan dengan penulis adalah bahwa penulis fokus dalam tugas pokok dan fungsi suatu lembaga yaitu Wilayatul Hisbah.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “bahaya *Khamar* dalam perspektif al-quran dan kesehatan” hasil karya dari Affandi Wijaya, Fakultas ushuluddin dan studi Islam universitas Islam negeri sumatera, Medan 2016. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada tempat penelitian dan fokus. Pada penelitian ini membahas mengenai peraturan hukum qanun nomor 12 tahun 2003 serta bahanya.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Rizky Fajar Solin yang berjudul “Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perpektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subussalam Provinsi Naggro Aceh Darussalam)” skripsi UIN Sumatra Utara Medan, Fakultas Syariah dan ilmu hukum 2018.⁸ Penelitian ini memberi penjelasan wilayatul hisbah ialah suatu lembaga yang pemerintah bentuk dan digaji, di mana ia memiliki kewenangan guna mengawasi terlaksananya syari’at Islam serta memberikan tindakan secara tegas terhadap orang yang melakukan perbuatan kemungkaran serta dinilai wajib hukumnya dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Namun yang membedakan dengan penelitian yang peneliti kaji adalah tempat penelitian berbeda dan lebih kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana *Khamar* oleh Wilayatul Hisbah dalam mengurangi *Khamar*.

Kelima jurnal karya Samsul Bahri “Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh” jurnal syariah Universitas Iskandar Muda Banda Aceh 2017.⁹ Dalam penelitian ini menjelaskan terhadap kewenangan dan legalitas hukum syariat Islam dan wilayatul hisbah serta wewenang WH dalam Qanun Jinayah Syariah.

Setelah meninjau beberapa kajian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, dapat ditemukan beberapa kesamaan, baik dalam hal operasional permasalahan, keyword, maupun kerangka penelitian yang dibangun. Namun

⁸Rizky Nazar Solin, “Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perpektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subussalam Provinsi Naggro Aceh Darussalam)” skripsi UIN Sumatra Utara Medan, Fakultas Syariah dan ilmu hukum (Medan: UIN Sumatra Utara, 2018).

⁹Samsul Bahri Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh, *jurnal Syariah*, Vol. IX, No. 1, Tahun 2017.

jika dilihat dari variable permasalahan yang dibangun dalam skripsi ini, tidak sama dengan kajian yang disebutkan diatas, yaitu meneliti bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *Khamar* oleh Wilayatul hisbah dalam mengurangi *Khamar* tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian dikaitkan dengan kupasan terhadap aturan yang sudah ditetapkan dalam aturan terkait hukum jinayah, sehingga dibutuhkan untuk meneliti bagaimana proses pengurangan pelanggaran tersebut, dan dianalisa secara yurisudensi dan hukum terkait. Maka dari itu, dibutuhkan penelitian lanjutan tentang penelitian yang diajukan.

E. Penjelasan Istilah

Pada penelitian ini dipakai beberapa istilah operasional yang harus dijelaskan pengertiannya, agar pembahasan nanti tertata dan tidak simpang siur maka dari itu istilah-istilah yang termasuk dalam judul Skripsi “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Khamar* oleh Wilayatul Hisbadi Kabupaten Aceh Singkil adalah berikut ini:

1. Penegakan Hukum

Istilah Penegakan Hukum, maka inti dan arti terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi

¹⁰Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 13.

yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Dimaksudkan Penegakan Hukum dalam skripsi ini adalah Penegakan Hukum oleh Satpol PP dan WH merupakan suatu pencapaian suatu tujuan atau pekerjaan seseorang yang memiliki tugas atau fungsi atau wewenang dalam suatu organisasi penting untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara kaffah dalam penegakan jarimah *Khamar*, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi ketertiban serta memiliki peran penting dalam perlindungan masyarakat.

2. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹¹ Wewenang artinya hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk untuk suatu keputusan, memerintahkan dan melimpahkan kepada orang yang lain. Sedangkan arti kewenangan itu sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Dimaksudkan dalam kewenangan disini adalah melakukan pemantauan berdasarkan wewenang terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam oleh lembaga Satpol PP dan WH untuk penyelenggaraan Qanun atau aturan undang-undang dibidang syariat Islam.

3. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang dibentuk pemerintah dan diatur dalam qanun tentang keberadaan dan lebaran kerjanya yaitu untuk melakukan peringatan dan pengawasan terhadap masyarakat. kedudukan lembaga ini sebagai lembaga dakwah yang secara isnten dari waktu ke waktu melakukan peringatan terhadap masyarakat agar

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1991), hlm. 170.

meninggalkan kemaksiatan dan berhenti melakukan kerusakan. Keberadaan lembaga ini kemudian diperkuat dengan aturan dan undang-undang sehingga dalam bertindak memiliki dasar yuridis yang jelas.

Dimaksudkan dengan Wilayatul Hisbah dalam skripsi ini adalah badan atau lembaga pengawas yang memiliki fungsi dan wewenang untuk mengingatkan masyarakat mengenai peraturan atau norma-norma yang harus dilaksanakan. Lembaga Wilayatul Hisbah mempunyai peran penting dalam mengingatkan serta menasehati masyarakat agar mengikuti peraturan mengenai syariat Islam dengan baik untuk terciptanya akhlak yang baik dan ketentraman yang telah dianjurkan oleh syariat Islam.

4. *Khamar*

Mengutip buku Ensiklopedia Muslim karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi *Khamar* adalah segala makanan maupun minuman yang membuat seseorang mabuk, sehingga seseorang yang mengonsumsinya dapat hilang ingatan. Mengonsumsi *Khamar* merupakan dosa besar. Sebagai mana yang tertulis dalam Surat Al Baqarah ayat 219 yang artinya, “Mereka bertanya kepadamu tentang *Khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Alasan dibalik haramnya *Khamar* disebabkan orang yang mengonsumsinya dapat membuat hilang ingatan dan menutup akal. Akibatnya orang dapat melakukan kejahatan. Walaupun terdapat kebaikan dalam mengkonsumsi *Khamar*, namun mudhorot atau hal buruknya lebih banyak.¹²

Dimaksudkan dengan *Khamar* disini adalah cairan yang dihasilkan dari buah atau pohon aren atau campurannya dengan mengubah cairan tersebut menjadi mabuk baik minuman tersebut disebut *Khamar* atau selainya, baik dihasilkan dari perasan anggur atau bahan lainnya.

¹²<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-update/pengertian-khamr-dan-alasannya-diharamkan-dalam-agama-islam> Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

F. Metode Penelitian

Metode adalah serangkaian cara pelaksanaan penelitian yang bertujuan mencari tanggapan atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

Metode menjadi suatu tahap yang mesti dijalani dalam proses pembuatan karya ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis yang sudah ditentukan agar sampai suatu tujuan yang telah dirumuskan.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini memakai pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang mempunyai maksud untuk mengetahui terkait fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian contohnya persepsi, perilaku, motivasi, seras melalui cara deskriptif lewat kata-kata dan bahasa. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang ingin menjelaskan Penegakan Hukum tindak pidana *Khamar* oleh Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Bahan hukum primer penting yang diperoleh dari informasi lapangan dan sumber informasi penting adalah hasil pertemuan dengan pihak-pihak yang mengetahui atau ahli tentang masalah yang akan diteliti yang diperoleh langsung dari bidang pemeriksaan. Sumber primer

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

¹⁴Lexi j, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), hlm. 6.

tersebut adalah informan yang dianggap ahli dan mampu menerangkan secara holistic permasalahan yang terjadi, penyelesaian, baik itu dari pengalaman, penerapan maupun teori.

Dalam penelitian ini, data penelitian diperoleh secara langsung melalui wawancara, pendapat dari seseorang maupun kelompok (orang) atau hasil melakukan observasi dari suatu objek.¹⁵ Salah satunya melakukan wawancara kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh Singkil, yang dimana terdapat narasumber yakni orang yang memberi informasi pada saat melakukan wawancara, peneliti harus cermat dalam mengumpulkan informasi jelas dan akurat. Serta pihak yang diwawancarai yaitu bapak Ahmad Yani. Kasat Satpol PP dan WH Aceh Singkil, Bapak Zulkarnaini sebagai bidang pengawasan syariat Islam di Wilayatul Hisbah Aceh Singkil. Penambahan wawancara dilakukan juga kepada pihak Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber berikutnya atau sumber tambahan dari informasi yang benar-benar kita inginkan. Sumber-sumber opsional terdiri dari tulisan-tulisan membaca yang berbeda yang memiliki kepentingan untuk konsentrasi ini, misalnya, buku, postulat, buku harian, karya logika, artikel dan situs web.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan pengujian, pencipta menggunakan beberapa metode dari suatu pengumpulan informasi sebagai berikut:

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2017), hlm. 193.

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan lewat pengamatan serta melakukan pencatatan-pencatatan terkait keadaan atau perilaku objek suatu sasaran.¹⁶ Dilakukan pengamatan langsung dengan melalui informasi yang diberikan WH, DSI, MPU, dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan, yang ditujukan juga secara lisan. Pada dasarnya, pertemuan tersebut bercirikan sebagai alat pemilah informasi dengan memanfaatkan tanya jawab antara pencari data, tanya jawab, antara pencari data dan sumber data.¹⁷ Wawancara merupakan suatu strategi pemilahan informasi yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya.¹⁸

Dalam hal ini saya akan mewawancarai beberapa tahap dari beberapa unsur berikut: Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Tokoh Agama beserta Tokoh Masyarakat Aceh Singkil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk catatan peristiwa yang telah terjadi, dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau hasil karya dari seseorang.¹⁹ Data dokumentasi yang artikan disini adalah yang telah didapatkan dari sumber-sumber informasi dari objek yang diteliti berupa arsip foto saat pengumpulan data.

¹⁶Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199.

¹⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah mada Press, 2007), hlm. 118.

¹⁸Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 193.

5. Objektivitas dan validasi data

Objektivitas dan validasi data berhubungan tentang uji validasi data dengan memerlukan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek kajian penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti, atau mengukur sesuai tidaknya antar objek yang dikaji dengan yang telah dianalisis dalam penelitian. Sehingga validitas data mempunyai keterkaitan yang begitu erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada, dan bisa di pertanggungjawabkan, kemudian dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menyimpulkan setelah dilakukan pengerjaan analisa dari berbagai bahan literatur maupun karya ilmiah. Objektivitas dan validitas data diketahui dengan uji.²⁰

- a. Kredibilitas (credibility) sehingga dapat dipercaya;
- b. Tranferabilitas (transferability), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;
- c. Dependabilitas (dependability) atau keterulangan;
- d. Konfirmabilitas (comfirmability), maksudnya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisa data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Untuk melakukan analisa data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data peneliti.²¹

²⁰Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

²¹Azwar Juliandi dan Irfan, *Metodelogi penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), hlm. 88.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis, dipilih manayang penting dan yang akan dipelajari, dan pada tahap akhir membuat kesimpulan. Untuk itu, mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, dan dokumentasi
- b. Reduksi data, proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk-bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas dari apa saja yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

7. Pedoman Penulisan

Mengenai metode penulisan dan teknik penulisan skripsi, penulis akan menyesuaikan syarat dan ketentuan yang ada didalam petunjuk atau panduan dari buku pedoman atau penulisan penulisan karya ilmiah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry 2022.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah dan komperhensif dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan didalam 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang teori tentang penegakan hukum, kewenangan Wilayatul Hisbah, dan *Khamar*, penulis mengungkapkan mengenai deksripsi tentang aceh singkil kemudian pengertian penegakan hukum, kewenangan Wilayatul Hisbah, *Khamar* dan beberapa pengertian lainnya .

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian pada bab ini penulis mengungkapkan mengenai tingkat penegakan hukum terhadap tindak pidana *Khamar* oleh Wilayatul Hisbah dalam menerapkan aturan larangan *Khamar* supaya berkurang dalam masyarakat serta pelaksanaan peraturan atau tugas pokok dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam mengurangi *Khamar* di aceh singkil, serta bagaimana Wilayatul Hisbah melaksanakan larangan, tentang minuman *Khamar* di dalam kehidupan masyarakat, dan Faktor faktor yang menjadi hambatan dan strategi Wilayatul Hisbah kabupaten aceh singkil dalam menangani atau mengurangi *Khamar*.

Bab empat membahas penarikan kesimpulan dan saran pada bab ini penulis menarik kesimpulan keseluruhan data dan isi penelitian serta saran penelitian sebagai penutup.

BAB DUA

TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN WILAYATUL HISBAH

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan upaya dalam menegakan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga memiliki arti menyelenggarakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.²²

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²³

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang

²²Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH, Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki, 2014, hlm. 2.

²³Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 58.

dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum ialah suatu keadaan dan ukuran sejauh mana manfaat dan tercapainya tujuan yang telah tercapai. Kemudian dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Penegakan Hukum adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan tepat, benar sehingga tujuan apakah efektif atau tidak untuk suatu usaha yang diinginkan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam kamus besar bahasa indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan

²⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan orang lain.²⁵ Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁶

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁷

Ada beberapa defenisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ferazi kewenangan yaitu suatu hak untuk menjalankan satuatau lebih dari fungsi manajemen, yang meliputi dari pengaturan (regulasi dan standarisasi),... pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau urusan dengan suatu tertentu.²⁸
- b. Ateng Safrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus di bedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevogdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut

²⁵Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35.

²⁶Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 78.

²⁷Miriam Budiardjo, *dasar-dasar ilmu politik* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 35-36.

²⁸Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia, 2007), hlm. 93.

kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.²⁹

- c. Bagir Manan menyatakan wewenang adalah arti dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang sumbernya dari perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara atribusi, delegasi dan mandat.
- d. Menurut Pilipus M, Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan menjadi sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.³⁰
- e. Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechts bevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.³¹
- f. Menurut F.P.C.L. Tonner berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR “*Over heids bevoegdheid wordt in dit verband opgevad*

²⁹Ateng Safrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”. *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV. (Bandung, Universitas Pahlawan, 2000), hlm, 22. Diakses pada tanggal 26 November 2022.

³⁰Pilipus M, Hadjon, “Tentang Wewenang”. *Jurnal Justia Yuridika*, No, 5 dan 6 tahun XII, (September-Desember, 1997), hlm. 35.

³¹Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan...*, hlm. 35.

als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechts betrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen". Dari kalimat tersebut dapat diterjemahkan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.³²

Wilayahul Hisbah (WH) dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat Syariah di Aceh, berdasarkan keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayahul Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan undang-undangan syariat Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.³³ Dalam qanun lain yang turut menjelaskan beberapa fungsi disebutkan bahwa Wilayahul Hisbah adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan mengawasi pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai polysus dan PPNS.³⁴

Setelah penyatuan Wilayahul Hisbah dengan Sapol PP kedalam satu kesatuan, Qanun mendefinisikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagai perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.

2. Wewenang Wilayahul Hisbah

Dengan terbitnya Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sebagai tindak lanjut Qanun Aceh

³²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 100.

³³Keputusan Gubernur No. 1 tahun 2004, Bab 1, Ketentuan Umum.

³⁴Qanun No. 11 tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam, pasal 1, ayat 8.

Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Aceh, maka Pergub Nomor 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan WH Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁵

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam tatanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebelumnya sudah sejak tahun 1950 dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan Wilayatul Hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak Syari'at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu organisasi adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006 Pasal 244 ayat (1) dan (2).

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor: 139 Tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam.³⁶

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disebutkan Satpol PP dan WH Aceh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

³⁵<https://satpolppwh.acehprov.go.id> Diakses pada tanggal 27 November 2022

³⁶Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Satpol PP dan WH Aceh dalam Pasal 5.

- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan qanun Aceh dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh;
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah; dan
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

Wilayah Hisbah mempunyai kewenangan yang dimiliki berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 16 tahun 2018, yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada
- b. Menindak warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.

Selanjutnya didalam keputusan Gubernur NAD No 1 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi, tata kerja wilayah hisbah, pasal 5 yaitu Wilayah Hisbah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;

- b. Menegur, manasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- c. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam ke Penyidik.

Sedangkan Kewenangan PPNS satpol PP-WH ialah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syariat Islam
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian perkara
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan dan penyitaan
- e. Melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melanggar Qanun
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang sebagai alat bukti/dokumentasi
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran Syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya dan Wilayatul Hisbah
- i. Melakukan tindakan-tindakan lain demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan Qanun Nomor: 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh bidang keistimewaan, dan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016, maka susunan organisasi Satpol PP-WH Aceh terdiri dari:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Kebijakan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pengawasan, Pembinaan, Pelaksanaan Syariat Islam dan Perlindungan Masyarakat (pasal 7 Pergub Nomor 139 Tahun 2016).³⁷

2. Bidang sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan dan pelaporan serta peningkatan sumber daya aparatur (pasal 9 Pergub Nomor 139 Tahun 2016). sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bidang kesekretariatan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang penegakan perundang-undangan daerah

Pada pasal 13 Pergub Nomor: 139 Tahun 2016 bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang

³⁷*Ibid*

penegakan qanun, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, pembinaan dan tindak personil. Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. Seksi Pembinaan PPNS;
- c. Seksi Tindak Internal.

4. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman dan pengawasan asset daerah, Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman;
- c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Asset Daerah.

5. Bidang pengawasan syariaat Islam

Bidang Pengawasan Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan penanganan pelanggar qanun yang bersifat non justisi di bidang Syariat Islam. Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam;
- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam;
- c. Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam.

6. Bidang perlindungan masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang di bidang perlindungan masyarakat, mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat. Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Pembinaan Satuan Linmas;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;

c. Seksi Kesiagaan.

7. Bidang hubungan antar lembaga

Bidang Hubungan Antar Lembaga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang peningkatan pengembangan kelembagaan, koordinasi dan kerjasama serta pelaksanaan hubungan masyarakat, mempunyai tugas melakukan pengembangan kelembagaan, pelayanan informasi, pengkoordinasian, kerjasama, hubungan masyarakat. Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
- b. Seksi Koordinasi dan Kerjasama;
- c. Seksi Hubungan Masyarakat.

Dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP-WH tersebut diharapkan ke depan tugas-tugas pokok dari lembaga ini semakin terarah dan tanggung jawab bidang terakomodir secara maksimal terutama seksi pengawasan syariat Islam.

C. *Khamar*

1. Pengertian *Khamar*

Secara lughawi, istilah *Khamar* berasal dari bahasa arab yaitu al-*Khamar* berarti “menutupi” kemudian dijadikan nama bagi segala yang membukkan.³⁸

secara terminologi syara’ *Khamar* (minuman keras) digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun bahan yang lain. Pengertian *Khamar* lebih menunjukkan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan *Khamar*. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak

³⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 78.

diminum. Ini menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai *Khamar*.³⁹

Minuman beralkohol dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Khamar*. Secara bahasa *Khamar* berarti Arak, tuak, atau anggur. Secara istilah berarti minuman atau sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal sehat yang terbuat dari perasan anggur. Pengertian ini memberi gambaran bahwa terdapat perbedaan secara bahasa maupun secara istilah antara minuman beralkohol dengan *Khamar*. Namun karena kesamaan efek yang ditimbulkan sebagai akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol maupun *Khamar*, maka keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai objek bahasan dalam lingkup minuman yang mengandung alkohol.

Khamar merupakan salah satu perbuatan dosa besar, karena *Khamar* merupakan pintu kejahatan yang dapat menjerumuskan seseorang kedalamnya. Islam melarang dan juga mengharamkannya bagi seluruh kaum muslimin.

Islam melarang *Khamar* (minuman keras), karena *Khamar* dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), disamping merusak akal, kesehatan, jiwa, dan harta. Dari sejak semula Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahayanya yang timbul.

Selanjutnya kata *Khamar* dipahami sebagai nama minuman yang membuat atau efeknya dapat memabukkan bagi peminumnya atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi beberapa ragam dan aneka bentuk yang berbeda mulai dari bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.

³⁹<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/27782/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> Diakses pada tanggal 29 November 2022

Sedangkan umumnya para ulama mengartikan *Khamar* berpijak kepada makna bahasanya, yaitu segala yang dapat memabukkan, apakah yang di buat dari bahan anggur atau lainnya. Umumnya minuman itu adalah minuman beralkohol atau yang telah melalui proses fermentasi.

Namun, bukan berarti minuman lainnya yang tidak di fermentasi atau mengandung alkohol tidak disebut *Khamar*, selama efek yang ditimbulkan minuman tersebut menutupi akal, maka minuman tersebut dikatakan sebagai *Khamar*.

2. Dasar Hukum Pelarangan *Khamar*

Setelah Islam muncul sebagai agama yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya masih tetap mempertahankan hukum haram dari mengonsumsi minuman keras. Islam tidak serta merta mengharamkan minuman keras. Allah dalam firman-Nya yang pertama kali menyinggung tentang minuman keras, Allah belum secara tegas mengharamkan minuman keras, namun masih berupa sebuah isyarat pengharaman minuman keras. Allah SWT, mengingatkan dalam ayat berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang *Khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S Al-baqarah:219).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, diceritakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena doa Umar bin al-Khathab. Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat An-Nisaa’:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (Q.S An-Nisaa:43)

Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, maka ia pun berdoa pula, Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Maaidah:

Nabi Muhammad SAW menyatakan: “setiap hal yang memabukkan adalah *Khamar*, dan setiap *Khamar* diharamkan”.⁴⁰ Menyangkut haramnya *Khamar* ada dua ayat yang akan dikemukakan dalam tulisan ini yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *Khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah:91).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum)

⁴⁰<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Khamar> Diakses pada tanggal 28 November 2022

Khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S Al-Maidah:91)

Surat Al-maidah ayat 90 tidak menjelaskan bahwa yang disebut *Khamar* ialah air perasan anggur atau apel, namun hanya disebutkan *Khamar* hanya secara umum yang berarti bahwa yang dikatakan *Khamar* segala kategori apa saja yang menutup akal manusia. Jadi inti larangan pengharaman bukan pada bentuk atau merek tapi pada kategori yang memabukkan.

Ayat ini juga mengisyaratkan adanya kesamaan peminum arak dengan perbuatan setan, dan perbuatan setan identik dengan hal-hal yang mengarah kepada keburukan, kegelapan, dan sisi sisi merusak akhlak manusia. Semua bentuk kejahatan ini bisa dipicu dari *Khamar* dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut Al-Qur'an *Khamar* dan judi berpotensi kepada permusuhan dan kebencian antara sesama manusia.

Melalui ayat ini Al-maidah 90-91 dipahami bahwa *Khamar* dan perjudian mengakibatkan aneka ragam keburukan besar. Keduanya adalah Rijs yakni suatu yang kotor dan buruk. Banyak segi keburukannya pada jasmani dan ruhani manusia, akal serta pikirannya. *Khamar* dan narkoba umumnya menyerang bagian otak yang berakibat sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selama-lamanya dan mengakibatkan peminumnya tidak mempunyai kesadaran keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Apabila keseimbangan tidak terpelihara, akan melahirkan permusuhan, bukan hanya bersifat sementara, tetapi dapat berlanjut sehingga terjadi kebencian antar sesama. Setan yang memperindah *Khamar* dan judi menggoda manusia sehingga lupa diri dan melupakan Allah, baik meminta ampunan maupun sholat. Alasan ini yang dikemukakan dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

⁴¹Qurais Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 239.

Dari sisi bahasa keharaman *Khamar* ayat ini sangat jelas sari ungkapan pertama pada ayat ini yang menggunakan kata kepastian “*innama*” atau sesungguhnya, hingga Rasulullah Saw, pun menyamakan peminum *Khamar* dengan penyembah patung “*Syarabul Khamaru Kaabidul watsani*” kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk dijauhi, menimnulkan permusuhan dan melalaikan dari mengingat Allah SWT dan waktu sholat. Kemudian ayat ini di akhiri dengan peringatan untuk menyudahinya atau tetap melakukan seperti belum ada peringatan akan keburukannya.⁴² Maka dapat dikatakan pada pase ini adalah pase kematangan psikologis peminum *Khamar* hingga pernyataan Al-Qur’an pun jelas dengan mengharamkan minuman *Khamar* secara keseluruhan.⁴³

Bagi mayoritas ulama, apa pun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkannya, ia adalah *Khamar* dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apalagi banyak.⁴⁴ Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *Khamar* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad al-Syarbasi, tanpa dianalogikan (qiyas) dengan *Khamar* pun ganja dan narkotika dapat dikategorikan *Khamr* karena dapat menutup akal.⁴⁵

Selanjutnya Rasulullah juga bersabda “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudarat) kepada orang lain.” (HR Ahmad, Ibnu Majah). Segala sesuatu yang membahayakan manusia adalah haram. Inilah yang ditegaskan dalam Alquran Surah An-Nisa:29 dan lainnya Surah Al-Baqarah:195, sebagai berikut:

⁴²Al-Qāsim Maḥmūd Ibn ‘Umar al-Zamakhsyari *al-Kasysyāf ‘an Haqāiq Ghawmidh al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*, jua XX, (Riyādh: Maktabah Abīkān, 1998), hlm. 289.

⁴³Munīf Thaḥḥān, *Nidā Al-Qur’ān; Yā Ayyuhalladzīna Āmanū*. Dimasq: Dār Sa’du al-Dīn, 2001, hlm. 177.

⁴⁴Qurais Shihab, vol III, hal. 235. Lihat juga. A Dzajuli, *Fikih Jinayah*, hlm. 97.

⁴⁵Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Media Akademi 2013), hlm, 177.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa':29)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-Baqarah:195)

Dengan motif-motif pengharaman inilah maka menjauhkan *Khamar* adalah suatu kewajiban individu maupun masyarakat. Adanya perbedaan pendapat individual di antara muslim menyebabkan sebagian dari mereka terjun ke dalam penantangan langsung dari tahap pertama larangan dan yang lain menundanya sampai datang larangan terakhir, hingga akhirnya mereka semua siap menerima perintah akhir berisi larangan itu dengan sepenuh hati. Dan dari hasil penelusuran ada banyak lagi yang menjelaskan keharaman *Khamar*, namun penulis mencukupkan kepada periwayat hadis yang dikenal kuat dan jujur. Hadis yang dicantumkan sebelum inipun sudah cukup jelas mendudukan keharaman *Khamar*, dari sisi zat/bendanya baik banyak dan sedikit.

3. Pelarangan *Khamar* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Dalam bab I ketentuan Umum di urutan 21 menyatakan *Khamar* adalah minuman yang membukkan dan atau mengandung al-kohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Adapun ketentuan tentang *Khamar* terdapat pada bab IV bagian kesatu yang pasalnya sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum *Khamar* diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan /menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa setiap minuman yang mengandung 2 persen alkohol atau lebih, maka itu sudah dianggap *Khamar* yang dapat menyebabkan mabuk. Dan diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 40kali dalam Qanun Jinayat Aceh.

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *KHAMAR* OLEH WILAYATUL HISBAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

A. Profil Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil adalah sebuah Kabupaten yang keberadaannya di ujung Barat Daya Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999 Oleh Gubernur Provinsi Aceh Prof. Dr. H. Syamsudin Mahmud, M.Si. Kabupaten ini terdiri dari sebelas Kecamatan dan termasuk dua Kecamatan berada di daerah kepulauan yaitu Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat.⁴⁶

Penduduk asli Kabupaten Aceh Singkil adalah suku singkil, Aneuk jamee, dan haloban. Selain itu juga dijumpai suku-suku pendatang seperti suku Aceh, Minang, Pakpak, Jawa, dll.⁴⁷

1. Letak Geografis Kabupaten Aceh Singkil

Wilayah Kabupaten Aceh Singkil terletak di ujung tenggara dari wilayah Provinsi Aceh, yaitu pada posisi antara 2°0'20"-2°36'40" LU dan 97°04'54"-98°11'47" BT. Kabupaten Aceh Singkil mempunyai luas wilayah sebesar 1.857,88 km².⁴⁸ Kabupaten Aceh Singkil terletak pada wilayah pesisir Barat-Selatan provinsi Aceh. yang membentang dari Utara berupa kawasan perbukitan ke arah Selatan berupa kawasan pesisir pantai. Sekitar 146.274,65 Ha (66,88%) wilayah berada pada ketinggian 0-100 meter dpl. Sedangkan wilayah yang berada pada ketinggian 100-500 meter dpl sekitar 68.821,89 Ha (31,47 %). Sisanya sebesar 1,65% dari luas wilayah adalah daerah dengan

⁴⁶<https://ms-singkil.go.id/tentang-ms-singkil/sejarah-ms-singkil> diakses pada tanggal 6 Februari 2023

⁴⁷<https://indonesiamengajar.org/kabar/profil-kabupaten-aceh-singkil> diakses pada tanggal 7 Februari 2023

⁴⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, *Statistics of Aceh Singkil Regency*). Aceh Singkil dalam angka 2022 (Aceh Singkil Regency in Figures) 2022, hlm. 5.

ketinggian diatas 500 meter dpl (diolah dari Peta Bakosurtanal Skala 1 : 250.000). Berdasarkan peta topografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah dataran. Bentuk wilayah yang datar ini umumnya terletak di bagian selatan. Sedangkan daerah berbukit berada di bagian utara. Bentuk muka bumi yang relatif datar di wilayah Kabupaten Aceh Singkil memberikan implikasi ketersediaan lahan untuk pengembangan secara ekstensif berbagai kegiatan ekonomi produktif, khususnya pertanian lahan basah. Di samping itu, sebagian wilayah yang berada di pesisir pantai serta daerah kepulauan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata alam dan perikanan laut. Daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam dan perikanan laut meliputi kecamatan: Singkil; Singkil Utara; Kuala Baru; dan Kepulauan Banyak. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil beriklim tropis dengan kategori iklim hutan hujan tropis. Hal tersebut ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 3700–4200 mm per tahun. Tingkat kelembapan nisbi berada pada angka 70%–85%. Suhu udara rata-rata berkisar antara 21°–32 °C.

Berdasarkan posisi geografis Aceh Singkil mempunyai batas-batas dengan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Utara: Subulussalam
- b. Timur: Sumatera Utara
- c. Selatan: Samudera Indonesia
- d. Barat: Aceh Selatan

Aceh Singkil menjadi tersohor ke seluruh dunia, bukan karena alamnya yang kaya seperti kayu, damar, rotan, kemenyan, kapur barus dan hasil laut yang melimpah. Wilayah ini pernah melahirkan dua ulama kharismatik, Syekh Abdurrauf dan Syekh Hamzah Fanshuri sebagai sekaligus pemantik khasanah budaya dan sejarah yang mengagumkan di nusantara. Banyak pahlawan besar berasal dari Singkil yang peran mereka tak bisa dinafikan meskipun cenderung

⁴⁹*Ibid* Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil

diabaikan dalam tonggak sejarah Aceh. Ada Siti Ambiyah, Sultan Daulat, Datuk Murad, Datuk Ijo atau Mat Ijo. “Kerajaan-kerajaan Tua di Singkil (16 Mai 1989). Banyak terdapat kerajaan dan makam para ulama yang punya hubungan benang merah dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh,” kata sejarawan Indonesia, Tengku Lukman Sinar.⁵⁰

2. Pendidikan, Mata Pencarian, Agama, dan Adat

Pendidikan merupakan suatu hal sangat penting bagi setiap anak bangsa, kesempatan memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu kepedulian semua pihak kepada pendidikan dan sarana setiap desa menjadi hal yang sangat penting pada saat ini, terutama pendidikan dasar.

Pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil sudah dalam peningkatan dan lebih maju jika dibandingkan dengan masa lalu akan tetapi perlu perhatian serta kepedulian sesama pihak baik pemerintah maupun element masyarakat. Keterpaduan dan kesamaan sikap pihak pemerintah dan masyarakat dalam memikirkan perkembangan pembangunan untuk kepentingan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sebaiknya harus mendapat prioritas utama.

Mata pencarian penduduk Aceh Singkil merupakan mata pencarian yang berbeda-beda, ada yang tetap seperti PNS, TNI/POLRI dan tidak tetap seperti buruh bangunan, tukang bengkel, penjualan, supir, tukang jahit, petani dan nelayan.⁵¹

Mengenai agama di Kabupaten Aceh Singkil hampir rata-rata memeluk agama Islam 87,95% dan lainnya seperti Kristen 11,84%, Protestan 10,93%, Katolik 0,91%, Kepercayaan 0,20% dan lainnya 0,01%.

Suku Singkil mempunyai adat tersendiri yang disesuaikan dengan agama Islam. Acara adat sering terlihat pada Perkawinan ataupun Khitan.

⁵⁰<https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/singkil-dalam-pernik-sejarah-aceh> pada tanggal 8 Februari 2023

⁵¹*Ibid* Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil

3. Gambaran Umum Wilayatul Hisbah dan Perederan *Khamar* di Aceh Singkil

1) Wilayatul Hisbah

Polisi Pamong Praja adalah polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. Sedangkan Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.⁵² Menurut Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Polisi Wilayatul Hisbah merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syariat Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja, dan atas dasar hukum tersebut dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Menurut Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh, Pasal 13 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga, ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh. Sedangkan menurut Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh diatur oleh Qanun baik provinsi maupun kabupaten/kota atau Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.

⁵²Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hlm. 22.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah “menjadi lembaga penegak qanun dan kebijakan Kepala Daerah yang profesional dan kredibel untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya masyarakat Aceh yang bermartabat dan sejahtera”, dengan misi memperkuat mutu lembaga dan ketatalaksanaan penegakan qanun dan kebijakan Kepala Daerah, meningkatkan intensitas penegakan qanun (Peraturan Daerah) dan kebijakan Kepala Daerah serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum didalam kehidupan bermasyarakat, berperan aktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wilayatul Hisbah Aceh Singkil berada di Pulo Sarok Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah anggota Wilayatul Hisbah 78 orang beserta luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil 1.857,88 km² seperti di urai sebelumnya. Wilyatul Hisbah Aceh Singkil pada umumnya sistem dalam penegakan syariat Islam pada umumnya sama dengan sistem Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh.

2) Peredaran *Khamar*

Peredaran gelap dalam penyalahgunaan *Khamar* dan sejenisnya di Kabupaten Aceh Singkil dewasa ini, juga sudah mencapai pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan serta merugikan bagi orang lain dan yang mengonsumsinya. Di Aceh Singkil, kehidupan masyarakat pekerjaannya lebih dominan kebanyakan sebagai petani atau berkebun, selain itu, peternak dan nelayan. Sedangkan dalam kondisi kehidupan sosial masyarakat Aceh Singkil adalah masyarakatnya religius, hidup damai dan gontong royong. Namun, dibalik hal tersebut ada pengaruh yang cenderung terjadi dikehidupan bermasyarakat Aceh Singkil seperti Peredaran *Khamar* oleh usaha sebagian masyarakat serta penggunaan atau mengkonsumsi *Khamar*.

Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan hidup, faktor kesenangan, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan agama, serta bahan baku yang mudah di dapatkan. Peredaran ini pula terjadi karena dipengaruhi oleh

kemajuan teknologi dengan melihat di TV, menonton Youtube serta kurangnya kesadaran diri terhadap pemahaman mengenai mudorat dan bahanya *Khamar*.

Berbicara peredaran *Khamar* dimana orang tua dahulu menjadikan *Khamar* sebagai obat namun pada Peredaran *Khamar* dalam Masyarakat Aceh Singkil sekarang adalah sampai mabuk-mabukan dan tak sadarkan diri. Hal tersebut dilakukan oleh anak remaja sampai orang dewasa guna untuk menghilangkan stress dan beban pikiran mereka.

Peredaran gelap yang terjadi karena permintaan konsumen meningkat yang dimana peredaran ini mulai dari bahanluar seperti miras botol bintang, anggur merah cap orang tua, bahkan dari hasil olahanlokal masyarakat Aceh Singkil seperti tuak dari pohon aren dan tuak suling.⁵³ Barang ini biasanya tersedia di tempat warung remang-remang, caffe, hotel/penginapan bahkan berada di tempat-tempa lainyang rawan akan terjadinya pelanggaran *Khamar*.

B. Tingkat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Khamar* Oleh Wilayatul Hisbah di Aceh Singkil

Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *Khamar* merupakan suatu tindakan yang dilihat dari keberhasilan sesuatu yang dicapai. Penegakan Hukum syariat Islam merupakan suatu yang dilakukan dinas terkait, untuk meminimalisir pelanggaran syariat Islam khususnya tentang *Khamar*, sehingga syariat Islam berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tingkat Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *Khamar* oleh Wilayatul Hisbah dalam mengurangi *Khamar* di Aceh Singkil berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada pelanggaran yang terjadi sehingga Penegakan Hukum serta dalam menjalankan kewenangan Wilayatul Hisbah dalam mengurangi *Khamar* di Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil terhambat.⁵⁴

⁵³Hasil wawancara dengan Bob Riswandi selaku seksi pengaduan dan penanganan pelanggaran syariat islam, 28 April 2023

⁵⁴Hasil wawancara dengan Simbolon selaku Wakil Ketus I MPU, di Aceh Singkil pada tanggal 2 Mei 2023.

Secara umum, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan Kabupaten/kota tidak berbeda walaupun di beberapa nomenklatur kegiatan terdapat perbedaan, namun maksud dan tujuannya sama, seperti Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal di Tingkat Provinsi yang memuat beberapa kegiatan Penegakan, Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Perda Tibumtranmas dan Qanun Syariat Islam. Sedangkan di Kabupaten/Kota, Nomenklatur program/kegiatan terkait hal tersebut adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam.

Secara vertikal Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan Departemen Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) BinaAdministrasi Kewilayahan, yang mana salah satu indikator Program BAK yang bersinergi dengan TUPOKSI Satpol PP-WH Aceh adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum, sehingga di dalam Renstra Bidang BinaAdministrasi Kewilayahan terdapat kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dengan sasaran kegiatan peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa tokoh/lembaga tingkat penegakan hukum terhadap tindak pidana *Khamar* oleh Wilayatul Hisbah dalam mengurangi Peredaran *Khamar* di masyarakat Kabupaten Aceh Singkil sejauh ini belum optimal karena berdasarkan hasil peneliti dapatkan dengan cara observasi dari beberapa responden dari Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Tokoh Agama/Masyarakat berikut:

⁵⁵https://satpolppwh.acehprov.go.id/media/2021.09/renstra_2017-202211 di akses pada tanggal 12 Mei 2023.

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yani selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Wilayahul Hisbah Aceh Singkil menyebutkan bahwa pencapaian dalam pelaksanaan kewenangan sudah dijalankan sebagaimana mestinya seperti melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan melakukan bantuan atas pelaksanaan hukum seperti cambuk, karena itu sudah menjadi target yang dituangkan. Sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan baik secara langsung maupun tulisan dengan media cetak dengan menyesuaikan bahasa agar mudah diserap atau dipahami.

Dalam melakukan sosialisasi, Wilayahul Hisbah dapat melakukan penyuluhan di desa-desa, sekolah baik SMP dan SMA maupun ke tempat yang rawan akan terjadinya pelanggaran Syariat Islam Khususnya *Khamar*, seperti tempat cafe, warung remang-remang dan warung tepi pantai. Sosialisasi yang dilakukan dengan cara ceramah maupun media cetak seperti spanduk dan poster.⁵⁶

Jawaban di atas merupakan pertanyaan yang diajukan kepada Wilayahul Hisbah, pertanyaan dan jawaban sama pula saya dapatkan dari Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama.

Hal yang berbeda pula dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Berdasarkan wawancara dengan Arabia Sholihin selaku salah satu Tokoh Agama di Aceh Singkil mengatakan bahwa pencapaian tujuan dalam kewenangan Wilayahul Hisbah sudah dijalankan namun terkait dalam menegakkan hukum syariat oleh Wilayahul Hisbah beliau pesimis terhadap kemampuan Wilayahul Hisbah dalam menegakkan hukum syariat Islam khususnya tentang *Khamar* di Aceh Singkil belum begitu maksimal meminimalisir *Khamar* di berbagai tempat yang rawan melakukan kemaksiatan baik berupa meminum *Khamar*, menjual, dan sebagainya. Inilah yang harus menjadi perhatian karena Wilayahul Hisbah sudah berdiri lebih dari 14 tahun

⁵⁶Wawancara dengan Ahmad Yani, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 1 Mei 2023 di Aceh Singkil.

tempat-tempat maksiat yang saya ketahui belum juga tutup sampai hari ini. Hal ini tentu menjadi nilai dan kesan yang konroversial bagi pandangan masyarakat sertamerupakan kejanggalan terhadap keberadaan lembaga Wilayatul Hisbah.⁵⁷

Wawancara dengan Sugiarto selaku salah satu juga merupakan Tokoh Agama di Aceh Singkil mengatakan meskipun penegakan syariat Islam di Aceh 14 tahun lebih tetapi belum nampak kesan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai pengawas syariat Islam secara kaffah dikarenakan antara lain: *pertama*, karena selama ini pemerintah kurang memperhatikan terhadap pelaksanaan syariat Islam. *Kedua*, kurangnya persiapan baik kemampuan sumber daya manusianya, kelengkapan sarana dan prasarana. *Ketiga*, karena Aceh dilanda konflik yang berkepanjangan, sehingga telah melahirkan perbedaan yang lebar dan terputusnya komunikasi antar lembaga.⁵⁸

Kemudian wawancara dengan bapak sudarsono selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa Wilayatul Hisbah dalam menjalankan wewenangnya masih kurang menjalin koordinasi yang baik dari pihak kepolisian, sehingga mereka saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan dilapangan, seharusnya Wilayatul Hisbah maupun Kepolisian bekerja sama dalam mengawal penerapan Qanun dan saling merasa bertanggung jawab. Di tambah lagi Wilayatul Hisbah terkesan tebang pilih dalam menindak pelaku pelanggaran terhadap Qanun syariat khususnya tentang *Khamar* di Aceh Singkil.

Minimnya pembekalan dan ditambah dangkalnya pemahaman terhadap syariat Islam telah membuat anggota Wilayatul Hisbah Aceh Singkil kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya atau pencapain tujuan penegakan syariat Islam secara kaffah dan bahkan tidak menutup kemungkinan mencoret nama baik Wilayatul Hisbah dan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat. Seharusnya standarisasi perekrutan anggota Wilayatul Hisbah Aceh Singkil

⁵⁷Wawancara dengan Arabia Sholihin selaku Tokoh Agama, pada tanggal 4 Mei 2023

⁵⁸ Wawancara dengan Sugiarto selaku Tokoh Agama, pada tanggal 4 Mei 2023

harus dilakukan dengan baik, sehingga kedepannya paraanggota Wilayatul Hisbah benar-benar berkompeten dan menjunjung tinggi nilai syariat Islam di bidangnya sebagai penegak Syariat Islam di Wilayah Aceh Singkil.⁵⁹

Perlunya peningkatan Sosialisasi, Pengawasan, dan Pembinaan menjadi poin yang paling signifikan agar penerapan Qanun Hukum Jinayat dapat ditegakkan secara optimal dan secara terus menerus (*istiqamah*). Sosialisasi dapat dilakukan dengan beragam cara, baik melalui media sosial atau bahkan penempatan spanduk atau baliho, agar masyarakat dapat mengetahui tentang Qanun Hukum Jinayat. Inilah yang diutarakan oleh Hasanah yang mengatakan bahwa “ia mengetahui terkait pemberlakuan Qanun Jinayat melalui baliho yang dipasang sekitaran wilayahnyadalam waktu lalu, walaupun sebenarnya ia (Hasanah) tidak terlalu paham maksud dari Qanun Hukum Jinayat”.⁶⁰

Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat khususnya tentang *Khamar* bertujuan agar timbulnya kesadaran Hukum dalam berkehidupan serta dalam usaha menegakkan Syariat Islam di Aceh, termasuk wilayah terletak di ujung tenggara seperti Aceh Singkil. Inilah alasan yang disampaikan oleh Tokoh Agama ketika menjelaskan alasan mengapa harus mengetahui Qanun Hukum Jinayat. IaArabia Sholihin yang berperan sebagai Tokoh Agama mengatakan “Qanun Hukum Jinayat penting diketahui karena Qanun tersebut adalah salah satu peraturan Syariat Islam yang diimplementasikan di Aceh, Sehingga hal itulah yang membedakan antara Aceh dan provinsi lain, yang dimanaAceh mayoritas muslim serta mempunyai keistimewaan.⁶¹

Keikutsertaan aparatur desa maupun yang mewakili seperti Tokoh Agama dalam upaya sosialisasi Qanun Hukum Jinayat sangat signifikan perannya, sehingga dengan adanya sosialisasi, secara sadar masyarakat sudah

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Sudarsono selaku tokoh masyarakat, 5 Mei 2023

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Hasanah Warga Desa Buluara, pada tanggal 10 mei 2023 di Kabupaten Aceh Singkil

⁶¹ *Ibid* Arabia Sholihin

memasuki tahap awal untuk meningkatkan kesadaran hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa, kesadaran hukum dibangun atas dasar empat indikator. *Pertama* Pengetahuan Hukum. *Kedua* pemahaman Hukum. *Ketiga* sikap Hukum. *Keempat* perilaku Hukum.⁶² Artinya, agar masyarakat Kabupaten Aceh Singkil “sadar” terhadap hukum, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah memahamkan (pengetahuan dan pemahaman) Qanun Hukum Jinayat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat Aceh Singkil. Inilah yang kemudian disesalkan oleh salah satu warga masyarakat (Muslim L), yang mengatakan bahwa: “Walaupun sudah ada baliho yang menjelaskan tentang Khamar yang tertempel di pusat Kabupaten Aceh Singkil akan tetapi secara detailnya belum pernah diadakan perkumpulan dan diperjelas maksud dan tujuannya secara luas, sehingga, masyarakat dapat memahami dan memaklumi isi Qanun tersebut.”⁶³

Sebagaimana diketahui bahwa, peran semua pihak sangat dibutuhkan dalam usaha penegakan syariat Islam di Aceh, mulai dari Gubernur dan DPR dalam legislasi Qanun berbasis syariat Islam, kemudian Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai pemberi fatwa, peran Dinas Syariat Islam dalam usaha penyuluhan, peran Wilayatul Hisbah dalam tahapan penertiban, terlebih peran aparatur desa dan warga masyarakatnya sehingga dapat diterapkan Qanun Hukum Jinayat secara optimal. Ada banyak peran masyarakat yang dapat dilakukan dalam usaha penegakan Qanun Hukum Jinayat, misalnya ikut sharing informasi yang dilakukan dengan ragam kepiawaian masing-masing. Sebagai contoh, peran yang dilakukan oleh Hendri (30 Tahun) seorang pekerja honorer, ketika peneliti menanyakan terkait perannya dalam usaha membagikan informasi tentang pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat, ia mengatakan “pernah ikut menempel dan membagikan

⁶²Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 157.

⁶³Wawancara dengan Muslim L, warga Desa Lae Riman, pada tanggal 11 Mei 2023 di Aceh Singkil

surat/banner tentang Qanun Hukum Jinayat di beberapa warung kopi yang sering dikunjungi masyarakat dan juga perkantoran, hal ini telah dilakukan sejak tahun 2018 lalu.”⁶⁴ Peran yang dilakukan oleh Hendri sebagaimana tersebut merupakan partisipasi yang penting diperhatikan, mengingat masih banyak masyarakat Aceh Singkil secara umum yang masih tidak mengindahkan aturan Syariat Islam itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Aceh Singkil.⁶⁵ Dari sini dapat dipahami bahwa, penegakan Qanun Hukum Jinayat mesti diupayakan semaksimal mungkin dengan memberikan informasi yang banyak agar pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga hasil yang maksimal dari kebijakan Syariat Islam dapat tercapai dengan sempurna (kaffah).

Berdasarkan observasi peneliti bahwa tingkat efektivitas kewenangan Wilayatul Hisbah dalam mengurangi Khamar dalam masyarakat Kabupaten Aceh Singkil sudah berjalan baik tetapi tidak sepenuhnya efektif. Kewenangan yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah sudah berjalan dengan baik akan tetapi tidak sepenuhnya efektif seperti pengawasan terhadap peraturan Syariat Islam, dan pengawasan agar tidak terjadinya pelanggaran Syariat Islam oleh perseorangan, kelompok, perusahaan/lembaga/intansi. Melakukan pembinaan kepada setiap orang yang diduga telah, sedang atau melakukan pelanggaran Syariat Islam. Dan pembantuan eksekusi jika diminta oleh jaksa Penuntut Umum.⁶⁶

⁶⁴Wawancara dengan Hendri, warga desa Biskang, pada tanggal 12 mei 2023 di Aceh Singkil.

⁶⁵Indikator yang menunjukkan bahwa beberapa masyarakat tidak mengindahkan pemberlakuan Syariat Islam seperti, masih ada warga terjaring razia disebabkan pemicu tempat mabuk-mabukan yang semula dari tempat karaoke dan lainnya. Dalam operasi yang dilakukan senin 14 Maret 2022 pada malam hari contohnya: masih ada penyediaan tempat karaoke dan atau pemicu untuk meminum tuak. Dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/www.acehportal.com/news/gerebek-tempat-hiburan-5-pemandu-karaoke-diamankan-satpol-pp-dan-wh-aceh-singkil/amp.html>

⁶⁶Hasil observasi dari Wilayatul Hisbah, pada tanggal 1 mei 2023 di Aceh Singkil.

Masalah lainya yang menurut penulis tidak kalah penting adalah sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi, keluhan, dan laporan pelanggar Syariat Islam. Menurut informasi yang penulis terima dalam hal mengakses informasi hanya sebatas informasi dari media yang lain dan tidak adanya website tersendiri. Mengenai keluhan dan laporan hanya dapat melakukan via telepon saja atau langsung melapor ke kantornya Wilayatul Hisbah, seharusnya lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah lebih memanfaatkan teknologi dengan tidak hanya menerima keluhan dan laporan dari via nomor telepon saja tapi juga menerima dari Email, WhatsApp, Twiter dan Intagram yang banyak digunakan oleh masyarakat milenial saat ini. Atau jika memungkinkan menciptakan satu aplikasi khusus untuk pengaduan keluhan dan laporan seperti SIWAS pada pengadilan, hal ini tentu lebih memudahkan masyarakat dan petugas dalam pelaksanaan Syariat Islam.⁶⁷

Selanjutnya menjalin Komunikasi yang lebih baik lagi antara Wilayatul Hisbah dan Tokoh Agama serta lainnya tentunya menjadi pendorong mendapat informasi serta keluhan yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

C. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dan Strategi Wilayatul Hisbah dalam Mengurangi *Khamar* di Aceh Singkil

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu penegak hukum di dalam suatu daerah. Merujuk pada teori Soerjono yang menjelaskan bahwa permasalahan pokok dalam menegakkan hukum terletak pada hukumnya itu sendiri. *Pertama* peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua* penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penegakan hukum. *Ketiga* sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum. *Keempat* masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan. *Kelima* budaya hukum di masyarakatnya.

Hambatan penegakan Syariat Islam di Aceh tidak jauh dari lima hal di atas.

⁶⁷Hasil observasi dari masyarakat dan tokoh agama, pada tanggal 12 mei 2023.

1. Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menjadi hambatan Wilayatul Hisbah dalam mengurangi Khamar di Aceh Singkil yaitu hambatan Internal dan Eksternal:

a. Faktor Internal

1) Kurangnya Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yani merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bahwaterbatasnya anggaran merupakan hambatan terbesar dalam penegakan syariat Islam di Aceh singkil, penegakan serta pengawalan membutuhkan biaya atau anggaran tidak sedikit. Mulai dari pembiayaan peningkatan kapasitas aparatur Wilyatul Hisbah seperti kebutuhan diklat maupun biaya insentif dan honor petugas, biaya operasional, biaya pengadaan sarana prasarana pendukung, penyelenggaraan program kerja, sosialisasi, dan kebutuhan lainnya. Pemerintah tentu saja menyediakan anggaran untuk pelaksanaan penegakan syariat Islam namun masih terbatas atau masih kurang, seperti hasil wawancara dengan pak Zulkarnaini, SE yang mengatakan dana dari pemerintah ada tetapi masih terbatas ataupun kurang;

2) Kurangnya Kinerja Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wawancara dengan Zulkarnaini selaku Ketua Bidang Pengawasan Syariat Islam bahwa Kurangnya sumber daya manusia dapat mempengaruhi proses dalam melakukan pengawasan syariat Islam khususnya dalam pengurangan khamar, di Wilayatul Hisbah Aceh Singkil sekarang yang berstatus sebagai PPNS belum ada sehinggalapada penyelidikan dan penyidikan masih memerlukan kepada penyelidikan dan penyidikan dari Polres Aceh Singkil.

Minimnya petugas Wilayatul Hisbah dan yang menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil tentu menjadi hambatan Wilayatul

Hisbah dalam Penegkan Syariat Islam, mestinya Wilayatul Hisbah benar-benar mendapat perhatian khusus dari pemerintah Aceh.

Dengan melihat luasnya wilayah Aceh Singkil yang mencapai 1.857,88 km² dan kabupaten ini terdiri dari daratan dan kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil, jumlah anggota Wilayatul Hisbah Aceh Singkil 78 orang dengan jumlah 11 kecamatan, 16 mukim dan 120 desa. Oleh karena itu dimana membuat Satpol PP dan WH Tidak bisa menjalankan tugasnya ke semua daerah, kantor yang berada sangat jauh dari beberapa daerah di Aceh Singkil membuat Satpol PP dan WH tidak bisa menjangkau, sehingga kurangnya pos-pos penghubung membuat sedikit terjadinya penghambatan dalam pengawasan.

b. Faktor Eksternal

1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Arabia Shalihin selaku tokoh agama mengatakan hambatan dalam penegakan jarimah *Khamar* ini juga termasuk minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pelanggaran *Khamar* saat terjadi di sekitar kemudian sebagian enggan melaporkan kepada lembaga Satpol PP dan WH, Masyarakat menganggap bahwa itu adalah semata mata tugasnya Satpol PP dan WH, maka kurangnya kerja sama antara tokoh agama dan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Dengan kurangnya paham masyarakat sehingga perlu ditingkatkan kembali kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran *Khamar*

Jamaluddin selaku Tokoh Agama menambahkan Dalam beberapa tahun terakhir ini pelanggaran terhadap syariat Islam yang terjadi sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Pelanggaran syariat Islam dilakukan oleh hampir semua tingkatan dan golongan, serta pelanggaran terjadi hampir setiap saat secara terang-terangan. Hal ini

dapat terjadi karena nilai-nilai Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai struktural masyarakat. Artinya diperlukan keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh. Menanam nilai-nilai Syariat Islam secara struktural melalui penerapan hukum di samping juga menanam Syariat Islam secara kultural secara fungsional akan lebih terjadi pembatinaan Syariat Islam dalam masyarakat. Hukum Islam harus ditegakkan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Karena menegakkan hukum Islam dengan bentuk pengadilan yang tidak tegas dan bukan dengan azas berkeadilan sulit dapat memberi kesadaran hukum dan ketaatan hukum kepada masyarakat. Bahkan sering terjadi para terdakwa.

Ketidakeriusan dan kurangnya sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan Syariat Islam yang seharusnya terhadap masyarakat oleh pemerintah melalui Dinas Syariat Islam terkait dengan melakukan sosialisasi, diskusi-diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di berbagai pelosok. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penerapan Syariat Islam memang diperlukan tetapi tetap menempuh prosedur hukum yang berlaku sehingga niat baik menegakkan hukum Islam tidak melanggar hukum dan norma lainnya yang berlaku di negara ini.⁶⁸

Dari uraian di atas, tentang faktor penghambat dalam mengurangi *Khamar* di Aceh Singkil dapat peneliti simpulkan bahwa antara lain adalah, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kesadaran masyarakat serta dukungan dari masyarakat sehingga jika terjadi suatu pelanggaran di masyarakat enggan untuk melaporkan karena adanya rasa takut dan kurangnya bukti. Mengenai respon masyarakat Kabupaten Aceh Singkil menyambut positif penerapan

⁶⁸Wawancara dengan Jamaluddin, Tokoh Agama, pada tanggal 8 Mei 2023 di Aceh Singkil

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini dikarenakan, dengan hadirnya Qanun Hukum Jinayat banyak masyarakat yang terhindar dari perbuatan maksiat khususnya tentang *Khamar*. Namun kendala penegakan Qanun Hukum Jinayat khususnya tentang *Khamar* di masyarakat Kabupaten Aceh Singkil terlihat dalam proses dan cara memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat agar tertib dan sadar akan keberadaan Qanun Hukum Jinayat sebagai usaha penegakan Syariat Islam secara baik maupun yang (*kaffah*) khususnya oleh lembaga Wilayatul Hisbah yang merupakan tanduk pengawasan dibidang Syariat Islam di Aceh Singkil ini.

2) Kurangnya Perlindungan Pemerintah

Hasil wawancara dengan M Nasir selaku anggota Wilayatul Hisbah bahwadalam melaksanakan tugas fungsi dan wewenang terkadang menghadapi berapaancaman dan kurangnya perlindungan dari pemerintah, yang mana ketika melakukan pengawasan lalu menemukan pelanggaran syariat Islam salah satunya *Khamar* kemudian salah satu pelaku *Khamarnya* melakukan ancaman kepada satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah karena merka berasal dari keluarga TNI, kerabat POLRI, atau aparat lainnya, dengan demikian kendala yang seperti ini mempengaruhi dari proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Satpol PP dan WH maka dari itu perlu perlindungan Khusus kepada lembaga tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika dalam melakukan pengawasan perlu adanya perlindungan pemerintah karena dapat mempengaruhi proses terlaksananya pengawasan yang dilakukan WH yang akan menajdi kendalaatau hambatan maka dari itu perlu adanya dukungan dan perlindungan khusus atau dapat berkeja sama dengan intansi lainnya.

Hasil observasi dari peneliti memang Wilayahul Hisbah terkendala dalam melaksanakan tugas pokoknya, kendala itu baik sifatnya internal maupun eksternal ketika melakukan pengawasan terhadap orang yang melakukan pelanggaran syariat Islam khususnya tentang *Khamar*.⁶⁹

2. Strategi Wilayahul Hisbah dalam Mengurangi Khamar di Aceh Singkil
 - a. Melakukan Patroli dan Kerja Sama Antar Lembaga

Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan bahwa strategi Wilayahul Hisbah dalam mengurangi *Khamar* yaitu dengan cara Patroli, anggota Wilayahul Hisbah melakukan patroli di pagi hari sekitar jam 10:00 WIB dengan mobil patroli yang terdapat di Kantor Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Singkil yang di pimpin oleh Ketua Bidang Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.

Kemudian Assapawi selaku anggota Wilayahul Hisbah mengatakan bahwa strategi Wilayahul Hisbah dalam mengurangi *Khamar* berdasarkan dengan kerja sama antara lembaga dan instansi terkait, bekerja sama dengan pihak seperti, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Syariat Islam, Kepolisian, TNI dan sebagainya untuk patroli atau segala laporan dan patroli. Dan Wilayahul Hisbah juga meminta bantuan dari Masyarakat agar mengawasi dan memantau tempat-tempat yang rawan terjadinya *Khamar*.⁷⁰

Berdasarkan wawancara dengan Zulkarnaini selaku Bidang Pengawasan Syariat Islam bahwa strategi Wilayahul Hisbah dalam mengurangi *Khamar* di kabupaten Aceh Singkil yang telah kami laksanakan yaitu: melakukan patroli ke tempat yang dicurigai akan pelanggaran *Khamar*, meningkatkan kerja sama antara semua pihak

⁶⁹Hasil observasi dari lembaga Wilayahul Hisbah dan Dinas Syariat Islam, pada tanggal 14 Mei 2023 di Aceh Singkil.

⁷⁰Hasil wawancara dengan Assapawi selaku anggota Wilayahul Hisbah Aceh Singkil, pada tanggal 1 Mei 2023

yang bersangkutan seperti Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kerja sama dan dukungan semua pihak merupakan suatu pencapaian yang kokoh dalam membangun keterlibatan sesama sebagai sistem pencegahan syariat Islam khususnya dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *Khamar* oleh Wilayatul Hisbah serta dalam mengurangi atau meminimalisir *Khamar*.

b. Melakukan Pembinaan Terhadap Pelanggar Syariat Islam dan Sosialisasi

Lebih lanjut Hasmida selaku Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam menerangkan bahwa strategi/upaya Wilayatul Hisbah adalah melakukan pembinaan terhadap orang yang melanggar jarimah *Khamar*, dan sosialisasi dalam pendekatan khusus di kalangan remaja dan orang tua yang masih dalam pelanggaran *Khamar*. Wilayatul Hisbah perlu adanya konsep dan sistem yang memusatkan pencegahan penyimpangan Syariat Islam pada remaja atau orang-orang tua yang melanggar syariat Islam itu sendiri.⁷¹

Jadi berdasarkan uraian di atas peneliti simpulkan strategi/upaya Wilayatul Hisbah dalam mengurangi atau meminimalisir *Khamar* di Kabupaten Aceh Singkil antara lain adalah melakukan peningkatan pengawasan ekstra pada lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran tentang *Khamar*, sosialisasi dengan cara ceramah dan spanduk yang targetnya kepada masyarakat dan sekolah-sekolah, sosialisasi ke warung atau cafe dengan mengirimkan surat yang berisikan Qanun larangan *Khamar*, pembinaan terhadap pelanggar syariat Islam, kemudian melakukan patroli rutin, baik di siang hari maupun malam hari paling kurang tiga kali seminggu yang terindikasi akan terjadinya pelanggaran di bidang *Khamar*.

⁷¹Hasil wawancara dengan Hasmida selaku Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Aceh Singkil, pada tanggal 1 Mei 2023

D. Analisis Data

Memperhatikan semua uraian di atas, selanjutnya penulis akan menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana *Khamar* oleh Wilayatul Hisbah serta penerapan Qanun yang dijalankan oleh Satpol PP dan WH, disini penulis menganalisis konsep penegakan hukum dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan lembaga Satpol PP dan WH dalam penerapan dilapangan apakah sejalan dengan Qanun yang telah di terapkan, kemudian faktor yang menjadi tantangan atau hambatan dalam bekerja sama dalam penyelenggaraan syariat Islam secara kaffah diAceh Singkil ataupun kekurangan lainnya.

Penegakan Qanun jinayat khususnya tentang *Khamar* dalam penerapannya tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara Sapol PP dan Wilayatul Hisbah maupun lembaga lainya seperti POLRI/POLRES dan TNI.Di samping itu Satpol PP dan WH masih terhubung dalam berkeja sama dibebapa pihak seperti DSI, MPU, dan Tokoh Agama dalam mewujudkan Islam Secara Kaffah di Aceh Singkil. Dengan demikian apabila suatu koordinasi berjalan dengan baik atau lancar maka Satpol PP dan WH dapat mewujudkan Syariat Islam secara baik atau lebih efektif pula. Sehingga bagi Wilayatul Hisbah tersendiri dengan menambahkan jumlah anggota dan pembinaan dengan menumbuhkan pemahaman arti penting dari Syariat Islam dan tentunya demi kepentingan pengawasan dan tindakan pelaksanaan syariat. Hal ini perlu ditingkatkan kembali karena sebahagian Kawasan terpencil belum menyeluruh serta Program ini harus ditingkatkan kembali oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Singkil Khususnya dengan bekerja sama dengan aparat Kampong seperti Tokoh Agama dll. Dengan demikian agar lebih Efektif dengan melibatkan seluruh intansi, tokoh-tokoh agama dan aparat kampong lainnya.

Terkait dengan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *Khamar* di Kabupaten Aceh Singkil, dalam pelaksanaan syariat Islam apabila di ukur dengan keluarnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan bantuan

pelaksanaan hukuman cambuk terhadap jarimah Khamar terbilang sudah baik dari segi kualitas layanan, walaupun dari sisi keefektifannya masih kurang. Hal ini disebabkan masih ada yang melanggar aturan terkait *khamar* yang masih terjadi seperti tersandung kasus yang sama terpidana *khamar* oleh karnius warga gunung meriah yang dicambuk 40 kali, lantaran menjual tuak yang dieksukusi oleh kejaksaan dan algojo dinas Satpol PP dan WH jelang idul fitri 1443H.⁷² Kemudian kasus 2 wargasuka makmur pedagang miras air tuak suling nias dan tuak fermentasi aren dengan barang bukti 25 liter air tuak yang telah di amankan oleh Wilayatul Hisbah Aceh Singkil 26 april 2022. Kasus yang terjadi pula pada penumpang kapal feri menurut dari informasi dari pelaku minuman keras itu, yang ingin membawa minuman tuak suling keluar dari Aceh Singkil yang hendak di bawa kedaerah sumatera utara. Namun karena pelaku merupakan warga luar Aceh Singkil, petugas hanya memberikan sosialisasi tentang hukum syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh.

Keberadaan Wilayatul Hisbah belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang cukup baik bagi ketertiban dan manfaat bagi masyarakat Aceh Singkil. Keberadaan Wilayatul Hisbah saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan gerakan-gerakan atau suatu tanduk yang memberikan arti kepada segenap masyarakat bahwa menjauhi kemaksiatan itu sangat penting dan taat kepada peraturan syariat Islam itu wajib. Begitu juga dengan kinerja Wilayatul Hisbah selama ini masyarakat belum merasakan dampak besar terhadap penegakan Hukum syariat Islam, seharusnya Wilayatul Hisbah harus menonjol dan lebih aktif lagi terhadap situasi yang terjadi di tiap-tiap Desa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

Dilihat dari penanganan kasus yang dihadapi Wilayatul Hisbah hanya sering sekali kita lihat kasusnya hanya sampai dikantor Wilayatul Hisbah, jarang sekali sampai proses pengadilan di Mahkamah Syariah. Harapan

⁷²Hasil wawancara dengan Bob Riswandi selaku seksi pengaduan dan penanganan pelanggaran syariat islam, 28 April 2023

masyarakat kedepannya Wilayatul Hisbah yang pertama sekali harus dibenahi yaitu sistem perekrutan calon anggota Wilayatul Hisbah, sehingga apabila sumber daya manusia nya baik maka tugas dan fungsi sebagai pengawas hukum Syariat Islam akan terlaksana dengan sendirinya. Kemudian harapan masyarakat Aceh Singkil dengan adanya lembaga Wilayatul Hisbah setidaknya dapat mengurangi angka pelanggaran qanun yang berada di tiap-tiap Desa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil

Lembaga Satpol PP dan WH sudah melakukan amanah hukum yang telah diresmikan dalam SK gubernur tentang tata kerja Satpol PP dan WH dengan melakukan sosialisasi, pengawasan, sampai kepada tahap penangkapan yang mana Satpol PP dan WH dalam melakukan pengawasan dibantu dengan instansi lain sehingga kasus-kasus tersebut bisa dieksekusi cambuk sebagaimana yang telah diurai terdahulu.

Selama dalam melakukan penelitian yang dijalani, hambatan yang dialami oleh Wilayatul Hisbah di dalam upaya melakukan tugasnya merupakan masih minimnya anggota Satpol PP dan pos pengawasan WH sekurang-kurangnya di masing-masing Kecamatan hanya ada tersedia di beberapa kecamatan saja. Sejauh ini Satpol PP hanya sanggup melaksanakan pengawasan Syariat Islam di masing-masing daerah yang dapat dijangkau, seperti tempat yang tidak jauh dari kantor Wilayatul Hisbah saja yang dapat dijangkau dalam melakukan pengawasan. Satpol PP dan WH hanya sedikit di tingkat desa dan keaktifan anggota Wilayatul Hisbah yang terdapat di hanya di beberapa desa dalam pengawasan dikalangan masyarakat masih kurang sedangkan kasus-kasus jarimah banyak ditemui di tingkat desa. Oleh karena itu masih sedikitnya penegak hukum yang jadi satu penanda tidak efektif maupun efisien.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, maka pada bab ini penulis menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tingkat penegakan hukum terhadap tindak pidana *Khamar* oleh Wilayatul Hisbah dalam mengurangi *khamar* di Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya efektif, dikarenakan ada beberapa hal, salah satunya dikarenakan luasnya wilayah Aceh Singkil tidak dapat menjangkau keseluruhan tempat dengan kurangnya pos penghubung di beberapa Kecamatan masih belum ada seperti: Suro Makmur, Kuta Baharu, Danau Paris, Kuala Baru dan wilayah yang berada di kepulauan seperti Pulau Banyak. Tidak adanya kepastian jadwal yang tertib dalam melaksanakan patroli kesegala tempat yang yang dicurigai melakukan pelanggaran jarimah *Khamar*. Sehingga pengawasan Wilayatul Hisbah itu tidak efektif.
2. Faktor-faktor yang menghambat Wilayatul Hisbah dalam mengurangi *Khamar* di Aceh Singkil, disebabkan ada beberapa hal hambatan dari pada kewenangan Wilayatul Hisbah, dikarenakan faktor internal: kurangnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia. Faktor eksternal yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat sehingga pelanggaran jarimah *Khamar* masih dilakukan dan kurangnya perlindungan pemerintah terhadap Wilayatul Hisbah di karenakan pada saat turun kelapangan Wilayatul Hisbah masih mendapat ancaman dari orang yang tidak senang dengan merasa bahwa aktivitasnya sudah di batasi. Kemudian strategi Wilayatul Hisbah adalah melakukan patroli ke tempat yang dicurigai, pembinaan terhap pelanggar syariat Islam,

dan sosialisasi serta melakukan pendekatan khusus kepada remaja dan orang tua yang masih melanggar jarimah Khamar.

B. Saran-saran

1. Untuk Satpol PP dan WH sebaiknya lebih di perhatikan lagi masyarakat yang membeli, membawa, mengangkat, atau menghadiahkan khamar dan sampai saat ini belum pernah di dapatkan atau belum pernah di proses. Melakukan pendekatan kepada masyarakat serta pendekatan adat istiadat, dengan melakukan arahan atau penyuluhan demi menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* karena itu adalah tugas semua orang. Kemudian membangun kerja sama yang lebih dekat lagi dengan lembaga seperti DSI, MPU, Tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, agar penegakan syariat Islam bisa diharapkan efektif.
2. Untuk hambatan dan strategi Wilayatul Hisbah di harapkan pemerintah Aceh Singkil di anjurkan memiliki komitmen besar untuk menunjang penuh tugas Wilayatul Hisbah seperti dalam internal: penambahan sumber daya manusia serta anggaran operasional dan Wilayatul Hisbah harus lebih bisa menumbuhkan serta memberikan pemahaman lebih atas Qanun Hukum Jinayat agar terlaksana syariat Islam secara kaffah.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Komariah dan Cepi Triatna. *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*. Bandung: Bumi Aksara, 2005.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Al Yasa Abu bakar. *Wilayahul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009.
- al-Qāsim Maḥmūd Ibn 'Umar al-Zamakhshari. *al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq Ghawmidh al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*. Riyādh: Maktabah Abīkān, 1998.
- Azwar Juliandi dan Irfan. *Metodelogi penelitian Kuantitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH, Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki, 2014.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1991.
- Desi Anwar. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*. Surabaya: Amelia, 2002.
- Djaka. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surakarta: Pustaka Mandiri, 2011.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ganjong. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Gali Indonesia, 2007.
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah mada Press, 2007.
- Harun M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Kamal Hidjaz. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Lexi j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.
- Munif Thahhān. *Nidā Al-Qur'ān; Yā Ayyuhalladzīna Āmanū*. Dimasq: Dār Sa'du al-Dīn, 2001.
- Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Media Akademi, 2013.
- Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Qurais Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Richard Steers, M. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 157.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Jurnal dan Artikel**
- Aman, dkk. "Penerapan Qanun No 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar." *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 21 No. 3, September 09 2015.
- Arif Jamaluddin Malikb. "Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamar." *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 3 No 1, April 5, 2013.
- Ateng Safrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *jurnal Pro justisia*, Edisi IV. Bandung, Universitas Pahan, 2000.
- Melayu Arifin Husnul, dkk. Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh, *Jurnal Media Syari'at*, Vol. 23, No. 1, (2021)
- Muhammad Yusuf, Efektivitas Hukum Jinayat Di Aceh, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 3, No1, (Januari-juni 2019)

Pilipus M, Hadjon, “tentang wewenang”, *jurnal justia yuridika*, No, 5 dan 6 tahun XII, (September-desember, 1997)

Samsul Bahri Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh, *jurnal Syariah*, Vol. IX, No. 1, Tahun 2017

Shofiana Syam, pengaruh efektifitas kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor kecamatan banggae timur, *Jurnal ilmu manajenen* Vol. 4 Nomor 2 agustus 2020

Syarifuddin Usman, Tindak Pidana Minuman Khamar Dalam Qanun Provinsi Aceh No. 12 Tahun 2003, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 1 No. 2, (januari-juni 2012)

Perundang-undangan

Keputusan Gubernur No. 1 tahun 2004, Bab 1, Ketentuan Umum

Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Satpol PP dan WH Aceh pasal 5

Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Satpol PP dan WH Aceh pada pasal 7

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 1 bagian 21

Qanun No. 11 tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam, pasal 1, ayat 8.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Jawiruddin
 Tempat/Tanggal Lahir : Lae Bangn/26-Juli-1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Bangsa/Kebudayaan : Indonesia/Singkil
 Status : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 190104046
 Alamat : Kp.Bulusema, Kec.Suro, Kab.Aceh Singkil.

Orang Tua/Wali
 Nama Ayah : Pokan
 Nama Ibu : Ami
 Alamat : Kp.Bulusema, Kec.Suro, Kab.Aceh Singkil

Riwayat Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri Bulusema
 SMP/MTS : MTSS Ad-darajat
 SMA/MA : MAS Ad-darajat
 PT : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 17 Juli 2023
 Penulis

Jawiruddin

Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1124/Un.08/FSH/PP.00.9//2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Khairizzaman, M. Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riadhush Sholihin, M.H. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Jawiruddin
NIM : 190104105
Prodi : HPI
Judul : EFEKTIVITAS KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENGURANGI KHAMAR DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembayasan alibet keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

AR - RANIRY

KAMARUZZAMAN 2

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 3 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1423/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Singkil
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JAWIRUDDIN / 190104105**
Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : banda aceh kec, darussalam jl.inong bale

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **efektivitas kewenangan wilayahul hisbah dalam mengurangi khamar di kabupaten aceh singkil**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jln. Syech Hamzah Fansuri No. 31 Pulo Sarok, E-mail : satpolppwhskl@gmail.com

Nomor : 420 / 660 / 2023
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri
Ar- Raniry
di-
Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **Jawiruddin**
NIM : 190104105
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Alamat : Singkil

Telah melakukan Penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul " Efektifitas Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam mengurangi Khamar di Kabupaten Aceh Singkil " .

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

§ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Wilayatul Hisbah
Kabupaten Aceh Singkil



AHMAD YANI, S.Pd
NIP. 19650930 198902 1 001
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5 Dokumentasi



(wawancara bersama Ahmad Yani selaku kepala satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh Singkil, pada tanggal 1 mei 2023)



(wawancara bersama Zulkarnaini selaku ketua bidang pengawasan syariat islam di Aceh Singkil, pada tanggal 28 april 2023)



(wawancara bersama Wulandari Selaku bidang bina hukum dan ham di Dinas Syariat Islam Aceh Singkil, pada tanggal 28 April 2023)





(wawancara dengan Simbolon selaku Wakil Ketua I pada lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh Singkil, pada tanggal 2 Mei 2023)

